



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



**019/LPM/S/PND/V.4/2022
STANDAR PENDIDIKAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

No.	Issue
019/LPM/S/PND/V.4/2022	A1
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
28-09-2022	21-10-2022

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Abdul Aziz Manurung S.H.,M.Kn	Ketua LPM	
Pengendalian	Asnur Disyahputra S.H.,M.H	Wakil Ketua Bidang Akademik	
Persetujuan	Syafrizal S.H.,M.Kn	Ketua Prodi	
Pengesahan	Ratmi Susiani Sagala S.H.,M.H	Ketua	

V.4. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. VISI DAN MISI STIHMA

Visi

Menjadikan sekolah tinggi yang unggul dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berkarakter di bidang hukum berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah di Sumatera Utara khususnya di kota Kisaran

Misi

Misi yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi ditetapkan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran serta ketrampilan ilmu hukum yang berkomitmen dan berintegritas tinggi di bidang ilmu hukum berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu Hukum yang berkualitas berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
3. Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang hukum melalui pemberdayaan dan pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

2. DASARPEMIKIRAN

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.¹

3. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar diuraikan dalam Manuai Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Subyek/pihak yang diuraikan dalam Manual Mutu disusun dengan mengikuti siklus penjaminan mutu yakni PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Dalam uraian siklus PPEPP, STIHMA menambahkan satu langkah pendahulu yaitu Penetapan sebagai tahap pemberi penguatan terhadap keseluruhan mata rantai siklus ini. Penentuan subyek/pihak dalam Manual Mutu mengacu pada prinsip 5 pilar *Good University Governance* berdasarkan statuta STIHMA yang meliputi nilai Kredibilitas; transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab; dan berkeadilan. Detil terkait dengan hal apa saja yang dilakukan subyek/pihak tersebut diuraikan lebih lanjut secara terpisah dalam dokumen Sumber Daya Manusia (SDM) antara lain tetapi tidak terbatas pada *Job Dimension* dan *Key Performance Indicators*.

MANUAL MUTU

Siklus P-PPEPP	Uraian Kewajiban
Penetapan	Ketua menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
Perencanaan	Ka Prodi dan Wakil Ketua merencanakan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

¹ Permendikbud 3/2020 Pasal 42 ayat 1.

Pelaksanaan	Bendahara melaksanakan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
Evaluasi	LPM (lembaga penjamin mutu), dan Auditor Internal (lingkup Universitas melalui Audit Mutu Internal) mengevaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran.
Pengendalian	Wakil Ketua mengendalikan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
Peningkatan	Ketua meningkatkan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

4. DEFINISI ISTILAH

Istilah yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0, Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 3.0 dan Buku Panduan Indikator Kinerja (IKU Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Daftar istilah dapat dilihat lebih lanjut pada Lampiran.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pernyataan isi standar diuraikan dalam Standar Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Adapun pernyataan isi standar disusun dengan cara memposisikan pemegang peran Pengendalian pada Manual Mutu sebagai aktor utama. Peran Pengendalian sendiri dipahami sebagai fungsi yang meliputi keseluruhan aspek mulai dari pengelolaan sampai ke pengendalian (dalam bahasa Inggris: *to control* dapat dimaknai secara meluas sampai ke *to remove doubt, to promise attainment, to make sure, to guarantee* sampai *to give assurance*). Dengan mempertimbangkan rentang cakupan peran Pengendalian tersebut, maka peran tersebut yang menjadi sentral dalam uraian pernyataan isi standar, sebagaimana dapat dilihat pada bagian berikut ini.

Standar	Pernyataan Isi
IKU	Indikator Kinerja Utama ²
1	Ka Prodi dan Wakil Ketua [A] memastikan [B] biaya investasi pendidikan tinggi [C] merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi [D]. ³
2	Ka Prodi dan Wakil Ketua [A] memastikan [B] biaya operasional pendidikan tinggi [C] merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung [D]. ⁴
3	Ka Prodi dan Wakil Ketua [A] memastikan [B] biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun [C] yang disebut sebagai standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi [D]. ⁵

² Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan bentuk pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang dinyatakan sebagai kriteria minimal pemenuhan.

³ Permendikbud 3/2020 Pasal 42 ayat 1-2

⁴ Permendikbud 3/2020 Pasal 42 ayat 3-4.

⁵ Permendikbud 3/2020 Pasal 42 ayat 5.

4	Ka Prodi dan Wakil Ketua [A] memastikan [B] standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar STIHMA [C] untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa [D]. ⁶
5	Ka Prodi dan Wakil Ketua [A] memastikan [B] sistem pencatatan biaya sampai ke program studi digunakan untuk melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi [C] untuk evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran [D]. ⁷
6	Ka Prodi dan Wakil Ketua [A] memastikan [B] badan penyelenggara STIHMA mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi [C] dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa [D]. ⁸
7	Ka Prodi dan Wakil Ketua [A] memastikan [B] badan penyelenggara STIHMA mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa [C] antara lain hibah, dan/atau jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dan/atau dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta [D] ⁹
8	Ka Prodi dan Wakil Ketua [A] memastikan [B] kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan [C] akuntabel dan transparan [D]. ¹⁰
IKT	Indikator Kinerja Tambahan¹¹
9	Ka Prodi dan Wakil Ketua [A] memastikan [B] persentase perolehan dana (PDM) yang bersumber dari penerimaan mahasiswa (DM) terhadap total perolehan dana perguruan tinggi (DT) dalam 3 tahun terakhir [C] $\leq 85\%$ [D]. ¹²
10	Ka Prodi, Bendahara dan Wakil Ketua [A] memastikan [B] persentase perolehan dana perguruan tinggi (PDL) yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga (melalui pendapatan atas kegiatan/income generating activities/ jasa layanan profesi dan/atau keahlian, produk institusi, kerjasama kelembagaan, dll dan sumber lain seperti hibah, dana lestari dan filantropis, dll) (DL) dibandingkan dengan total perolehan dana perguruan tinggi (DT) dalam 3 tahun terakhir [C] $\geq 1\%$ [D]. ¹³
11	Ka Prodi, Bendahara dan Wakil Ketua [A] memastikan [B] rata-rata dana operasional (DOM) proses pembelajaran/ mahasiswa/tahun [C] \geq Rp 20 juta [D]. ¹⁴

⁶ Permendikbud 3/2020 Pasal 42 ayat 7

⁷ Permendikbud 3/2020 Pasal 43 ayat 1-3.

⁸ Permendikbud 3/2020 Pasal 44 ayat 1.

⁹ Permendikbud 3/2020 Pasal 44 ayat 2.

¹⁰ Permendikbud 3/2020 Pasal 44 ayat 3.

¹¹ Indikator Kinerja Tambahan (IKT) ditetapkan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi, menunjukkan daya saing di tingkat internasional, diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Lihat Matriks Penilaian IAPS Butir 10 Skor 4

¹² Matriks Penilaian IAPT Butir 30 Skor 4.

¹³ Matriks Penilaian IAPT Butir 31 Skor 4.

¹⁴ Matriks Penilaian IAPT Butir 32 Skor 4.

12	Dekan (lingkup Fakultas), Ka Biro Keuangan dan WR (lingkup Universitas) [A] memastikan rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun dalam 3 tahun terakhir (DOP) \geq Rp 20 juta. ¹⁵
13	Ka Prodi, Bendahara dan Wakil Ketua [A] memastikan [B] realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi [C] seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM [D]. ¹⁶
14	Ka Prodi, Bendahara dan Wakil Ketua [A] memastikan [B] dana menjamin keberlangsungan operasional tridharma pengembangan 3 tahun terakhir [C] serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis [D]. ¹⁷

6. STRATEGI

Strategi pencapaian standar menguraikan tentang apa dan bagaimana mencapai standar. Strategi tersebut adalah pelaksanaan siklus Perencanaan-Pelaksanaan-Evaluasi- Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) secara konsisten.

7. INDIKATOR

Indikator pencapaian standar menguraikan apa yang diukur, bagaimana mengukur dan target pencapaian. Indikator tersebut telah diintegrasikan dalam pernyataan isi standar di atas. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kualitatif adalah kondisi 100% sesuai. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kuantitatif adalah sesuai dengan angka yang termaktub.

8. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen terkait adalah sesuai dengan Formulir Mutu sebagaimana diuraikan pada bagian berikut ini.

FORMULIR MUTU

No	Pernyataan Isi Standar	Sesuai	Belum	Keterangan
1	Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga Kependidikan pada pendidikan tinggi.			Dokumen keuangan dan/atau lainnya yang relevan
2	Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.			Dokumen Keuangan dan/atau lainnya yang relevan.
3	Biaya operasional pendidikan tinggi			Dokumen dan/atau lainnya

¹⁵ Matriks Penilaian IAPS Butir 32 Skor 4.

¹⁶ Matriks Penilaian IAPS Butir 36 Skor 4

¹⁷ Matriks Penilaian IAPS Butir 37 Skor 4.

	ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut sebagai standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.			yang relevan.
4	Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar STIHMA untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.			Dokumen Keuangan dan/atau lainnya yang relevan.
5	Sistem pencatatan biaya sampai ke program studi digunakan untuk melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi untuk evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir			Dokumen Keuangan dan/atau lainnya yang relevan.
6	Badan penyelenggara STIHMA mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.			Dokumen Keuangan dan/atau Lainnya yang relevan.
7	Badan penyelenggara STIHMA mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa antara lain hibah, dan/atau jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dan/atau dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.			Dokumen dan/atau lainnya yang relevan.
8	Kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan akuntabel dan transparan.			Dokumen Keuangan dan/atau lainnya yang relevan.
9	Persentase perolehan dana (PDM) yang bersumber dari penerimaan mahasiswa (DM) terhadap total perolehan dana perguruan tinggi (DT) dalam 3 tahun terakhir $\leq 85\%$.			LKPT Tabel 4.a.
10	Persentase perolehan dana perguruan tinggi (PDL) yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga (melalui pendapatan atas kegiatan/income generating activities/jasa layanan profesi dan/atau keahlian, produk institusi, kerjasama kelembagaan, dll dan sumber lain seperti hibah, dana lestari dan filantropis, dll) (DL) dibandingkan dengan total perolehan dana			LKPT Tabel 4.a.

	perguruan tinggi (DT) dalam 3 tahun terakhir \geq 1%.			
11	Rata-rata dana operasional (DOM) proses pembelajaran/ mahasiswa/tahun [C] \geq Rp 20 juta.			LKPT
12	Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun dalam 3 tahun terakhir (DOP) \geq Rp 20 juta.			LKPS Tabel 4.
13	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM.			LED IAPS Butir 35.
14	Dana menjamin keberlangsungan operasional tridharma pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.			LED IAPS Butir 36.

9. REFERENSI

Referensi adalah literatur yang dijadikan catatan kaki dalam dokumen ini.